

PEMERINTAH KOTA BONTANG
Badan Perencanaan Pembangunan,
Riset dan inovasi Daerah



BerAKHLAK #bangga
melayani
bangsa

PENATAUSAHAAN HIBAH

BERDASARKAN PERWALI NO. 10
TAHUN 2024

 Bontang, 31 Januari 2025



Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

- **Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999** tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766);
- **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014** tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020** tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- **Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 3 Tahun 2023** tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bontang Nomor 69);

HIBAH

Pemberian Hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan subkegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

BANTUAN SOSIAL

Bantuan Sosial bersifat tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya Risiko Sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.

PEMBERIAN & KRITERIA

PEMBERIAN

Diberikan kepada:

- 1.Pemerintah Pusat
- 2.Pemerintah Daerah Lainnya
- 3.BUMN
- 4.BUMD
- 5.Badan, Lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, dan/atau
- 6.Partai politik

PEMERINTAH KOTA BONTANG

Badan Perencanaan Pembangunan,
Riset dan inovasi Daerah




KRITERIA

- 1.Peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
- 2.Bersifat tidak wajib dan tidak mengikat;
- 3.Tidak terus menerus setiap tahun anggaran kecuali kepada pemerintah pusat, badan/Lembaga yang deitetapkan berdasarkan peraturan perUUan, partai politik, dan ditentukan lain oleh perUUan.
- 4.Memberikan nilai manfaar bagi Pemda
- 5.Memenuhi pesyaratan hibah.

ALUR PENGGAJUAN HIBAH/BANSOS DI SIPD RI

PEMERINTAH KOTA BONTANG
Badan Perencanaan Pembangunan,
Riset dan inovasi Daerah



TAHAPAN VERIFIKASI HIBAH/BANSOS OLEH OPD

1

KEPALA OPD

MEMBENTUK TIM
VERIFIKASI

2

TIM VERIFIKASI

- Penelitian Administrasi
- Penelitian Subtantif
- Memastikan keberadaan
- Memastikan kegiatan yang akan dibiayai

3

HASIL VERIF


- BA HASIL VERIFIKASI
- REKOMENDASI

VERIFIKASI HIBAH DI OPD

- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim verifikasi yang ditetapkan oleh kepala SKPD Terkait.
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. melakukan seleksi proposal melalui:
 1. penelitian administrasi, berupa penilaian yang didasarkan dengan meneliti kelengkapan administrasi proposal yang diajukan; dan
 2. penelitian substantif, berupa penilaian yang didasarkan dengan meneliti isi proposal yang diajukan telah sesuai dengan prinsip, sifat, dan persyaratan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota ini dan peraturan perundang-undangan;
 - b. memastikan keberadaan instansi, badan, lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang mengajukan usulan Hibah;
 - c. memastikan domisili/alamat sekretariat instansi, badan, lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana tercantum dalam proposal yang diajukan oleh calon penerima Hibah; dan
 - d. memastikan kegiatan yang akan dibiayai dengan dana Hibah belum dilaksanakan oleh pemohon Hibah.
- (4) Hasil verifikasi oleh tim verifikasi dimuat dalam berita acara hasil verifikasi.
- (5) Kepala SKPD Terkait menyampaikan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa rekomendasi kelayakan atau tidaklayakan permohonan Hibah kepada TAPD melalui kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan Daerah paling lambat minggu kedua bulan Mei.

PEMERINTAH KOTA BONTANG

Badan Perencanaan Pembangunan,
Riset dan inovasi Daerah



PENATAUSAHAAN HIBAH



PERENCANAAN HIBAH DALAM RKPD/RENJA OPD



SK CALON PNERIMA HIBAH TAHUN BEERKENAAN



PEMBUATAN NPHD



PENYUSUNAN RKA & APBD



PENYALURAN HIBAH OLEH OPD

BERITA ACARA SERAH TERIMA HIBAH

PEMERINTAH KOTA BONTANG
Badan Perencanaan Pembangunan,
Riset dan inovasi Daerah



TERIMA KASIH

PEMERINTAH KOTA BONTANG
Badan Perencanaan Pembangunan,
Riset dan inovasi Daerah



BerAKHLAK #bangga
melayani
bangsa